



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 52/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI
NYAMUK, DESA TANJUNG ARU, DESA TANJUNG HARAPAN DAN DESA
BUKIT ARU INDAH KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Aru, Desa Tanjung Harapan dan Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI NYAMUK, DESA TANJUNG ARU, DESA TANJUNG HARAPAN DAN DESA BUKIT ARU INDAH KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Aru, Desa Tanjung Harapan dan Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan dihitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 52/PP.04.1-Kpt/6503/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
SUNGAI NYAMUK, DESA TANJUNG ARU,
DESA TANJUNG HARAPAN DAN DESA
BUKIT ARU INDAH KECAMATAN SEBATIK
TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI NYAMUK, DESA TANJUNG ARU,
DESA TANJUNG HARAPAN DAN DESA BUKIT ARU INDAH KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	ARIANTI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	SUNGAI NYAMUK	Sekretaris PPS
2.	ANDI SYURYANI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	SUNGAI NYAMUK	Staf Sekretariat PPS
3.	MUS IMAM	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	SUNGAI NYAMUK	Staf Sekretariat PPS
4.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	TANJUNG ARU	Sekretaris PPS
5.	NURUL ILYANA	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG ARU	Staf Sekretariat PPS
6.	ERNI MARLINA	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG ARU	Staf Sekretariat PPS
7.	RIDWAN	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	Sekretaris PPS

8.	NURDAWINA	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	Staf Sekretariat PPS
9.	ANDI RISNAWATI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	Staf Sekretariat PPS
10.	LILIS SURIANI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	BUKIT ARU INDAH	Sekretaris PPS
11.	ERNAWATI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	BUKIT ARU INDAH	Staf Sekretariat PPS
12.	RISAL	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	BUKIT ARU INDAH	Staf Sekretariat PPS

Nunukan, 01 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso